BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Mekanisme Penetapan dan Pencabutan Perpu diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu :
    1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut (Persidangan pertama DPR setelah Perpu ditetapkan Presiden).
    2. Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengajuan RUU tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang.
    3. DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
    4. Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mendapat persetujan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang.
    5. Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
    6. Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud

pada ayat (5), DPR atau Presiden mengajukan RUU tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

7. RUU tentang pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mangatur segala akibat hukum dari Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
8. RUU tentang pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan menjadi Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam rapat paripurna yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Terhadap Perpu No.4 Tahun 2008 tentang JPSK, mekanisme Pencabutan Perpu tersebut belum sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Undang-Undang yang berlaku. DPR tidak melakukan penegasan atas penolak Perpu No.4 Tahun 2008 tentang JPSK. dimana seharusnya setelah ditolak seharusnya ada UU pencabutan atas Perpu tersebut. Tapi dalam prakteknya, Perpu yang diterbitkan 2008 baru dicabut di tahun 2015. Dimana dalam Undang-Undang RUU Pencabutan Perpu diajukan dimasa sidang berikutnya setelah Perpu itu ditolak DPR.

2. Implikasi Hukum terhadap Perpu No.4 Tahun 2008 tentang JPSK terhadap pemberlakuan ketentuan tentang JPSK yaitu timbulnya ketidakjelasan kedudukan Perpu JPSK dalam sistem hukum Indonesia menyebabkan terjadi ketidakpastian hukum. Bahwa setelah menurut DPR Perpu ditolak, segala ketentuan aturan yang diatur oleh Perpu No.4 Tahun 2008 tentang JPSK, dianggap tidak berlaku dan otomatis tidak bisa dijadikan dasar hukum atas suatu tindakan penanganan krisis yang terjadi.

Namun tindakan Pemerintah dalam pengucuran dana *bail out* Bank Century dilandaskan pada aturan dalam Perpu No.4 Tahun 2008 tentang JPSK, yang menurut Pemerintah sejak ditetapkan menjadi Perpu, Perpu itu belum ditolak secara nyata oleh DPR, otomatis bagi Pemerintah segala ketentuan yang diatur dalam Perpu No.4 Tahun 2008 tentang JPSK, masih tetap berlaku dan masih dijadikan payung hukum untuk mengambil langkah kebijakan penanganan krisis.

B. Saran

Beberapa saran dapat diberikan berkaitan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Saran dari Penulis yaitu dilakukan Revisi terhadap Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terhadap Pasal 52 mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Yaitu mengenai :

a. Bahwa perlu adanya penegasan batas waktu sejak sidang paripurna DPR menolak Perpu sampai pengajuan RUU Penolakan Perpu oleh Presiden atau DPR, serta konsekuensi terhadap Perpu yang apabila dalam waktu yang ditentukan sejak penolakan Perpu oleh DPR sampai batas waktu pengajuan RUU Pencabutan Perpu masih belum mengajukan RUU Pencabutan Perpu. Agar tidak memunculkan polemik hukum seperti halnya Perpu No.4 Tahun 2008 tentang JPSK, yang ditetapkan Pemerintah pada tahun 2008

dan RUU Pencabutan Perpu serta disahkannya Undang-Undang Pencabutan Perpu No.4 Tahun 2008 tentang JPSK oleh DPR, baru dilakukan di tahun 2015.

b. Perpu adanya penegasan atas kata kata yang digunakan DPR dalam menyetujui ataupun menolak Perpu yang ditetapkan oleh Presiden. Supaya tidak terjadi multitafsir antara DPR dengan Presiden atas status suatu Perpu yang telah ditetapkan oleh Presiden, untuk menciptakan kepastian hukum.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA